



PUTUSAN

Nomor 0129/Pdt.G/2018/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan pengajar senam, tempat tinggal di Jalan Pattimura-Pering, RT.002 RW.006, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 51 tahun, Agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Jalan Pattimura-Pering, RT.002 RW.006, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 September 2018 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor: 0129/Pdt.G/2018/PA.Ntn, tanggal 10 September 2018, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 hal. Putusan Nomor: 0129/Pdt.G/2018/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Tanjungpinang pada tanggal 20 Februari 2006, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungpinang, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX tanggal 06 Agustus 2007;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Tanjungpinang selama 3 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Brebes Jaa Tengah selama 1 tahun, kemudian pindah lagi ke rumah kontrakan di Ranai Darat, Kabupaten Natuna selama 1 tahun 6 bulan, kemudian pindah lagi ke rumah kediaman bersama di Jememngan selama 1 tahun, kemudian pindah lagi ke rumah kontrakan di Jalan Pramuka selama 3 tahun, kemudian pindah lagi ke rumah kediaman bersama Jalan Pattimura-Pering Kelurahan Bandarsyah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 26 Juli 2006;
 - b. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 29 September 2011;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, akan tetapi sejak bulan Desember 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a. Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, sehingga Penggugat mengalami luka berat dan dirawat di rumah sakit;
 - b. Tergugat tidak mau bekerja dan tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat yang harus bekerja sendiri dengan bekerja sebagai pengajar senam;
 - c. Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan terhadap Penggugat, saat Penggugat pergi mengajar senam Tergugat selalu curiga dan mengikuti Penggugat, padahal Penggugat hanya pergi untuk bekerja mencari uang memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Halaman 2 dari 17 hal. Putusan Nomor: 0129/Pdt.G/2018/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tergugat sering keluar malam bermain domino bersama teman Tergugat dan pulang sudah larut malam bahkan pulang subuh;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2018, dikarenakan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perilaku buruk Tergugat, sebelumnya Tergugat sudah pernah berjanji untuk merubah perilaku buruk Tergugat namun sekarang Tergugat tetap pada perilaku buruknya tersebut, Penggugat sudah berupaya untuk memaafkan dan bertahan dengan Tergugat akan tetapi sekarang Penggugat sudah tidak sanggup lagi, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah kamar dan sudah jarang tegur sapa meskipun masih tinggal satu rumah;
6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat merasa menderita lahir batin, sehingga untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah tidak mungkin lagi tercapai sebagaimana tujuan perkawinan yang sebenarnya, dan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa dengan alasan tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim agar berkenan menetapkan hari/tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak menghadap di persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat pada persidangan tanggal 02 Oktober 2018 dan tanggal 09 Oktober 2018 tidak hadir dan tidak pula menyuruh kuasanya,

Halaman 3 dari 17 hal. Putusan Nomor: 0129/Pdt.G/2018/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 0129/Pdt.G/2018/PA.Ntn tanggal 25 September 2018, dan tanggal 3 Oktober 2018, yang telah dibacakan oleh Majelis Hakim di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah, kemudian pada persidangan dengan agenda pembuktian pada tanggal 16 Oktober 2018 Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi karena pada sidang pertama dan kedua Tergugat tidak hadir, namun Majelis Hakim tetap menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan pada saat Tergugat hadir di persidangan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada penambahan dan perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa, untuk meneguhkan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX, dikeluarkan tanggal 06 Agustus 2007, oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungpinang Kota, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, NIK: XXXXXX atas nama **PENGGUGAT**, dikeluarkan tanggal 26-03-2015 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.2;

Bahwa, disamping alat bukti surat, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing-masing sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 hal. Putusan Nomor: 0129/Pdt.G/2018/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I PENGUGAT**, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan honorer di SD 002, tempat tinggal di Sihotang, RT.005, RW.006, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Saksi merupakan teman Penggugat dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dan tahu Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, kemudian tinggal bersama sebagai suami istri terakhir di Pering, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Saksi kenal dengan Penggugat 10 (sepuluh) bulan yang lalu terlihat tidak rukun, Saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun sudah sering kali terjadi setelah bertengkar Tergugat berkeluh kesah kepada Saksi dan Tergugat sering mengeluhkan sikap Penggugat yang suka cemburu kepada penggugat dan pernah membuntuti Penggugat ke Sanggar, selain itu Tergugat juga sering bermain domino sampai malam di kedai Mangga Dua Jl. Pramuka Ranai, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah kamar dan antara Penggugat dan Tergugat sudah jarang bertegur sapa;
 - Saksi pernah menasihati Penggugat supaya rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan tanggal 16 Oktober 2018 Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim melakukan upaya damai kepada Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan kembali rukun untuk membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan persidangan dilanjutkan untuk agenda pembuktian;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Saksi kedua di persidangan yaitu:

2. **SAKSI II PENGUGAT**, umur 27 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan honorer di SMK Tanjung, tempat tinggal di Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna,

Halaman 5 dari 17 hal. Putusan Nomor: 0129/Pdt.G/2018/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kepulauan Riau, saksi sebagai adik kandung Penggugat dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dan tahu Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, kemudian tinggal bersama sebagai suami istri terakhir di Pering, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal rukun, akan tetapi sejak 3 tahun lalu terlihat tidak rukun, Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar bahkan sering mengeluarkan kata cerai ketika Saksi masih tinggal bersama di rumah Penggugat dan Tergugat disebabkan pada tahun 2015 penghasilan Tergugat sebagai wartawan yang tidak seperti dahulu dan banyak mengalami penurunan dan berkurang, tidak sanggup memenuhi keinginan Penggugat yang memiliki gaya hidup yang tinggi dan tidak dapat menyesuaikan dengan kondisi Tergugat, selain itu Penggugat juga suka karaokean bersama teman-temannya, makan-makan, hingga beberapa kali jalan dengan laki-laki lain bahkan Saksi pernah mengetahui Penggugat pernah berurusan di Polres karena diketahui selingkuh dengan laki-laki lain, yang akibatnya sejak tahun 2017 ketika Saksi kembali dari Seluan, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, namun masih tinggal serumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah jarang berkomunikasi dan sudah berjalan masing-masing;
- Saksi pernah melakukan upaya damai terhadap Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan alat buktinya dan Tergugat menyatakan mencukupkan dengan bukti-bukti yang disampaikan oleh Penggugat serta tidak akan mengajukan bukti apapun;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada pendirian Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon diputuskan, demikian juga dengan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Tergugat pada dasarnya masih ingin mempertahankan rumah tangga

Halaman 6 dari 17 hal. Putusan Nomor: 0129/Pdt.G/2018/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat namun dengan gaya hidup Penggugat dan keinginan yang kuat dari Penggugat untuk bercerai, maka Tergugat menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan mohon diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1), pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, secara absolut dan relatif perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg., atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat pada sidang pertama dan kedua tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan suatu halangan yang sah, maka persidangan dilanjutkan pada proses pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa karena pada persidangan pertama dan kedua Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 7 dari 17 hal. Putusan Nomor: 0129/Pdt.G/2018/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 33 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak pada setiap persidangan yang dihadiri oleh Tergugat sampai dengan putusan akan dibacakan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 Februari 2006 di Tanjungpinang, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Jalan Pattimura-Pering, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, akan tetapi sejak bulan Desember tahun 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dikarenakan Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, tidak mau bekerja dan tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, memiliki sifat cemburu yang berlebihan, dan sering keluar malam untuk bermain domino, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak bulan Maret 2015 dan sudah jarang bertegur sapa, maka Penggugat merasa menderita lahir batin, tidak mungkin lagi untuk membina rumah tangga dan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden

Halaman 8 dari 17 hal. Putusan Nomor: 0129/Pdt.G/2018/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam karenanya secara formal gugatan Penggugat patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena pada saat pembacaan gugatan hingga pembuktian Saksi pertama Penggugat, Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan-alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 2 (dua) buah bukti Surat berkode P.1, dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi bernama **SAKSI I PENGUGAT** dan **SAKSI II PENGUGAT**;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungpinang Kota, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti P.1 telah memenuhi syarat formil alat bukti, maka bukti tersebut merupakan akta otentik;

Menimbang, bahwa isi bukti P.1 menerangkan mengenai Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 20 Februari 2006, hal tersebut relevan dengan perkara *a quo*, dan tidak bertentangan dengan hukum maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., dengan demikian Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan berhak menuntut cerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata bukti P.2 cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti P.2 telah memenuhi syarat formil alat bukti, maka bukti tersebut merupakan akta otentik;

Halaman 9 dari 17 hal. Putusan Nomor: 0129/Pdt.G/2018/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa isi bukti P.2 menerangkan mengenai Penggugat bertempat tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Natuna, relevan dengan perkara, dan tidak bertentangan dengan hukum maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat merupakan penduduk Kabupaten Natuna yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna;

Menimbang, bahwa saksi 1 yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa oleh majelis adalah teman Penggugat, maka saksi tersebut bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 tersebut mengenai alasan gugatan Penggugat dimana saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang merupakan suami istri dan tinggal bersama sebagai suami istri terakhir di Pering, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Saksi kenal dengan Penggugat 10 (sepuluh) bulan yang lalu terlihat tidak rukun, Saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun sudah sering kali terjadi setelah bertengkar Tergugat berkeluh kesah kepada Saksi dan Tergugat sering mengeluhkan sikap Penggugat yang suka cemburu kepada penggugat dan pernah membuntuti Penggugat ke Sanggar, selain itu Tergugat juga sering bermain domino sampai malam di kedai Mangga Dua, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah kamar dan antara Penggugat dan Tergugat sudah jarang bertegur sapa, Saksi pernah menasihati Penggugat supaya rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi 2 yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa oleh majelis, ternyata adik kandung Penggugat, maka menurut Majelis saksi tersebut adalah keluarga, akan tetapi secara *lex specialis*

Halaman 10 dari 17 hal. Putusan Nomor: 0129/Pdt.G/2018/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan saksi terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 tersebut mengenai alasan gugatan Penggugat dimana saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang merupakan suami istri dan tinggal bersama sebagai suami istri terakhir di Pering, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal rukun, akan tetapi sejak 3 tahun lalu terlihat tidak rukun, Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar bahkan sering mengeluarkan kata cerai ketika Saksi masih tinggal bersama di rumah Penggugat dan Tergugat disebabkan pada tahun 2015 penghasilan Tergugat sebagai wartawan yang tidak seperti dahulu, banyak mengalami penurunan dan berkurang, tidak sanggup memenuhi keinginan Penggugat yang memiliki gaya hidup yang tinggi dan tidak dapat menyesuaikan dengan kondisi Tergugat, selain itu Penggugat juga suka karaokean bersama teman-temannya, makan-makan, hingga beberapa kali jalan dengan laki-laki lain bahkan Saksi pernah mengetahui Penggugat pernah berurusan di Polres karena diketahui selingkuh dengan laki-laki lain, yang akibatnya sejak tahun 2017 ketika Saksi kembali dari Seluan, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, namun masih tinggal serumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah jarang berkomunikasi dan sudah berjalan masing-masing. Saksi pernah melakukan upaya damai terhadap Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh majelis, ternyata saksi tersebut terdiri dari dua orang sebagaimana batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg., keterangan Saksi 1 tidak mendengar dan melihat secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun mengetahui dan selalu didatangi Penggugat setelah bertengkar dengan Tergugat dan Saksi 2 mendengar dan melihat secara langsung terjadinya perselisihan dan

Halaman 11 dari 17 hal. Putusan Nomor: 0129/Pdt.G/2018/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat yang memiliki gaya hidup yang tinggi tidak dapat menerima dan menyesuaikan dengan keadaan Tergugat yang secara ekonomi penghasilan Tergugat banyak berkurang, yang akibatnya sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan sudah sangat jarang bertegur sapa, berdasarkan pengetahuan Saksi sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg, menurut pendapat Majelis, Saksi 1 dan Saksi 2 yang mengetahui langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dan sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, tidak ada komunikasi yang baik lagi dapat dikategorikan perselisihan yang tajam, sebagaimana konstruksi hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, maka keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan gugatan Penggugat dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 20 Februari 2006, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Jalan Pattimura-Pering, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, namun sejak tahun 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan kondisi ekonomi Tergugat yang menurun yang tidak dapat diterima dan disesuaikan oleh Penggugat yang memiliki gaya hidup yang tinggi, sehingga akibatnya sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan selama berpisah sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai dan telah dinasihati, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 12 dari 17 hal. Putusan Nomor: 0129/Pdt.G/2018/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dari fakta hukum poin (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai dengan Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum poin (2) keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tidak rukun, terjadi perselisihan terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang serta sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi antara Penggugat dan Tergugat, dihubungkan dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu majelis berpendapat alasan gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum, sehingga Penggugat mempunyai alasan mengajukan cerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, ada salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian bukan sekedar ada alasan, akan tetapi harus mempunyai alasan yang cukup, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk mengabulkan perceraian harus ada cukup alasan dimana antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum poin (3) antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai dan telah dinasehati untuk rukun

Halaman 13 dari 17 hal. Putusan Nomor: 0129/Pdt.G/2018/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dengan Tergugat, dan Majelis Hakim setiap kali persidangan sampai dengan putusan akan dibacakan telah berusaha dengan sungguh-sungguh agar Penggugat berpikir dan merenungkan soal pernikahan itu termasuk ibadah yang bertujuan untuk menentramkan hati, memperoleh keturunan serta meneruskan generasinya, dan supaya Penggugat dan Tergugat mengingat kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu hal yang halal tetapi dibenci oleh Allah, serta majelis bersedia membantu Penggugat dan Tergugat memecahkan masalahnya, untuk itu tidak usah bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap dengan dalil gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa apapun alasan yang melatar belakangi retaknya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tanpa perlu dilihat siapa yang salah dan menjadi penyebab pertengkaran, Majelis hakim melihat perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marrigae*) dan sulit untuk dipersatukan kembali, hal ini sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, Oleh karenanya antara Penggugat dan Tergugat telah cukup alasan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath Thalaq* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini yang artinya menyatakan "Islam memilih lembaga perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti terguncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami isteri merasakan penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariat Islam.", maka Majelis berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan kaidah-kaidah hukum serta pendapat para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

Halaman 14 dari 17 hal. Putusan Nomor: 0129/Pdt.G/2018/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درء المفسد أولى من جلب المصالح

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

"Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya."

(As Suyuthi, al-Asybah Wa al-Nazhair, halaman 62/176).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam Al Quran Surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan dengan perceraian yang didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa talak yang patut terjadi adalah talak ba'in shughra dari Tergugat atas diri Penggugat yang selengkapnya tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Natuna yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1440 Hijriyah, oleh kami **Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Kusnoto, S.H.I., M.H.**, dan **Subhi Pantoni, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Amal Hayati, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Kusnoto, S.H.I., M.H.

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.

Hakim Anggota

Subhi Pantoni, S.H.I.

Panitera Pengganti

Amal Hayati, S.H.I.

Halaman 16 dari 17 hal. Putusan Nomor: 0129/Pdt.G/2018/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 120.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 211.000,-

(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 hal. Putusan Nomor: 0129/Pdt.G/2018/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)